



PERAN MEDIA LOKAL DALAM MENDORONG DEMOKRATISASI DI ERA OTONOMI DAERAH

Nazmudin

Program Studi Ilmu Pemerintah STISIP Banten Raya
nazmudin@stisipbantenraya.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan media lokal sebagai subsistem politik lokal membutuhkan kuat profesionalisme dan idealisme dasar. Tanpa profesionalisme, itu tidak mudah bagi media massa untuk menjaga kepercayaan mereka dari masyarakat. Sebagai institusi bisnis, media lokal harus meningkatkan kualitas manajemen untuk mendukung seluruh perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Artikel ini akan menguraikan tentang tiga topik terkait: pengamatan teoritis hubungan media, demokrasi, dan proses menuju demokratisasi lokal; menanggapi otonomi daerah, peran media lokal di otonomi daerah pada mediasi para pemimpin politik dan konstituen; dan pentingnya peran media lokal dalam proses demokratisasi di Indonesia, serta untuk memberikan alternatif tentang bagaimana media lokal harus di masa depan, baik sebagai subsistem demokrasi atau sebagai pilar industri.

Kata Kunci: Media Lokal dan Demokratisasi.

ABSTRACT

The existence of local media as a local political subsystem requires strong professionalism and basic ideals. Without professionalism, it is not easy for the mass media to keep their trust from the public. As a business institution, local media must improve the quality of management to support the entire company and improve the welfare of workers. This article will elaborate on three related topics: theoretical observations of media relations, democracy, and processes towards local democratization; responding to regional autonomy, the role of local media in regional autonomy in mediating political leaders and constituents; and the importance of the role of local media in the democratization process in Indonesia, as well as to provide alternatives on how local media should be in the future, either as a democratic subsystem or as a pillar of industry.

Keywords: Local Media and Democratization.



PENDAHULUAN

Otonomi, desentralisasi pemerintahan atau “*devolution*” nampaknya sudah menjadi salah satu kecenderungan utama global dewasa ini tidak hanya di negara-negara yang tengah berada dalam alam demokrasi – seperti Indonesia sekarang ini – tetapi juga di negara-negara yang sudah mapan demokrasinya, seperti Inggris yang memperkenalkan paradigma “*devolution of government*” belakangan ini. Begitu pun di tengah semangat desentralisasi dan kebebasan informasi yang diusung dalam gerakan reformasi 1998, bangkitnya industri media lokal telah memberi kontribusi dalam tradisi bermedia dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, lanskap kehidupan bermedia di Indonesia, terutama di ranah lokal masih menunjukkan berbagai persoalan yang berkelik dan dan pelik untuk diurai. Netralitas media lokal dalam pemilihan kepala daerah misalnya, atau eksistensinya yang lebih mengutamakan fungsi ekonomi dan politis daripada aspek informatif dan edukatif bagi publik adalah dua isu utama yang mengemuka, bahkan berpotensi mereduksi peran media.

Atas landasan tersebut, untuk menjadi lembaga keempat (*fourth estate*) yang mengawal proses demokratisasi (di ranah lokal), justru media lokal dicurigai berubah fungsi menjadi kepanjangan tangan “raja-raja” daerah yang menyokong nasionalisme kesukuan dan primordialisme lokal. Keberadaan media lokal dalam tinjauan komunikasi politik lebih berperan sebagai agen politik daripada saluran komunikasi politik. Tulisan ini akan mengelaborasi beberapa bahasan yang saling terkait satu sama lain: *Pertama*, tinjauan teoritik mengenai relasi media, demokrasi, dan proses menuju

demokratisasi di ranah lokal. *Kedua*, sebagai respon dari penyelenggaraan otonomi daerah, media memegang peran vital sebagai mediator informasi antar pemimpin politik dengan konstituennya, maka diskusi tentang netralitas media dalam pemilihan kepala daerah menjadi penting untuk dikemukakan. *Ketiga*, bagian terakhir tulisan ini berusaha merumuskan pentingnya peran media lokal dalam proses demokratisasi di Indonesia, sekaligus memberikan tawaran alternatif bagaimana seharusnya format media lokal di masa mendatang, baik sebagai subsistem demokrasi maupun pilar industri.

Dalam pandangan Iwan Awaludin Yusuf yang mengutip pendapat Henry Gunward yang terdapat di dalam Majalah *Time*, pernah menulis jargon: *no democracy without free press*. Statemen ini senada dengan pidato Presiden Thomas Jefferson yang sangat populer: “Jika saya disuruh memilih antara pemerintah tanpa pers yang bebas dan pers bebas tanpa pemerintah, maka saya akan memilih pers bebas tanpa pemerintah”.

Di tengah semangat desentralisasi dan kebebasan informasi, bangkitnya industri pers lokal telah memberi kontribusi dan warna baru dalam tradisi bermedia dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun demikian, lanskap kehidupan bermedia, terutama di ranah lokal masih menunjukkan karut marut persoalan yang berkelindan dan pelik untuk diurai. Netralitas pers lokal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) misalnya, atau eksistensinya yang lebih mengutamakan fungsi ekonomi daripada aspek informatif-edukatif bagi publik daerah adalah dua isu utama yang mengemuka, bahkan berpotensi mereduksi



peran pers; alih-alih menjadi lembaga keempat (*fourth estate*) yang mengawal proses demokratisasi, justru misfungsi menjadi kepanjangan tangan “raja-raja” daerah yang menyokong kepentingan kekuasaan jangka pendek, nasionalisme kesukuan, dan primordialisme lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan dan lisan dari individu-individu atau kelompok serta perilaku yang dapat di amati (Moleong, 1991). Untuk dapat mengungkapkan data penelitian yang diperlukan dalam kaitan peran media lokal dalam mendorong demokratisasi di era otonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maraknya media lokal atau media daerah sesungguhnya merupakan reaksi simultan dari reformasi politik tahun 1998. Gerakan reformasi sendiri berhasil mendorong setidaknya dua perubahan signifikan. Dalam konteks ini, sebagaimana telah dipaparkan oleh Hoessein (2002: 4), bahwa otonomi daerah membawa pergeseran sejumlah model dan paradigma pemerintahan lokal yang telah ada sebelumnya. *Structural efficiency model* yang menekankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan diganti *local democracy model* yang menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Seiring dengan pergeseran model tersebut, terjadi pula gugatan dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi. Hubungan pemerintahan yang semula “dependent” dan “subordinate” kini menjadi “independent”

dan “coordinate”. Pola hubungan tersebut tercipta sebagai konsekuensi perubahan makro dari *integrated prefectorial system* yang utuh ke *integrated prefectorial system* yang parsial, dalam hal ini berlangsung di tataran provinsi. Dua perubahan elementer di atas mendorong media lokal mengartikulasikan kebutuhan informasi masyarakat sekaligus mengisi ceruk pasar (*market niche*). Mengingat kondisi masyarakat yang beraneka ragam, media lokal lahir dengan mengusung kebernekaragaman pula. Fungsi desentralisasi dan *local autonomy* bagi media daerah ditunjukkan dengan kemampuan mengakomodasi kemajemukan aspirasi masyarakat lokal-komunitas. Oleh sebab itu, desentralisasi media lokal pada tingkatan ini melahirkan kemajemukan politik (*political variety*) yang sangat berguna untuk menyalurkan dan menampung *local voice* dan *local choice*. Kemudian, media lokal harus memaksa mereka untuk melakukan transparansi dalam skala luas kepada publik. Transparansi informasi atas tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan kepada birokrasi perlu dilakukan oleh media lokal mengingat mereka semua sejatinya pejabat publik yang dibayar dari dana publik. Bahkan, dalam konteks dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik, para elite birokrasi pemerintahan daerah baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu sesungguhnya tak memiliki “*privacy*”.

Dalam tujuan akhir, yang ingin dicapai dari peran berjalan harus sesuai dengan fungsinya ini adalah ikut serta mendorong terwujudnya *clean governance* dan *good governance*. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan



accountable sesuai semangat reformasi kala itu.

Upaya untuk mendorong demokratisasi di tingkat lokal seperti telah disebutkan di atas jelas bukan pekerjaan mudah. Di sana dibutuhkan banyak sekali modal atau ongkos sosial (*social cost*) serta persiapan cukup matang untuk ikut serta mendorong demokratisasi ini. Dalam upaya ini, media lokal harus memiliki dua hal yaitu profesionalisme dan keberanian.

Dalam pada itu, profesionalisme menjadi modal penting untuk ikut berperan membangun demokratisasi. Sebab, tanpa profesionalisme itu pers akan kehilangan kepercayaan publik. Dan tanpa kepercayaan publik yang tinggi tak mungkin media lokal mampu mengendalikan atau menciptakan opini publik di tengah-tengah masyarakatnya. Oleh karenanya, dalam konteks ikut serta membangun demokratisasi, tuntutan peningkatan profesionalisme bagi media lokal menjadi hal yang tak bisa ditawar. Meski demikian, sebagai lembaga sosial (*social institutions*) yang bergerak di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi pers dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakatnya secara cerdas. Dalam artian, media lokal harus benar-benar tampil profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat dalam konteks pendidikan politik dan demokratisasi (Jakub Oetama, 1987).

Profesionalisme media lokal ini bagaimanapun tak bisa dipisahkan dari profesionalisme wartawan yang menjadi penggerakannya. Pers dan wartawan bisa kita analogikan sebagai satu tubuh. Pers merepresentasikan raga (*medium*), sementara wartawan merepresentasikan jiwa. Gerak dan perilaku raga akan sangat

tergantung dari kualitas jiwanya. Meski demikian, demikian dengan pers, kualitasnya akan sangat ditentukan dengan kualitas para wartawannya.

Oleh karena itu, di sinilah profesionalisme wartawan lokal diperlukan dari profesionalisme wartawan yang menjadi penggerakannya. Pers dan wartawan bias kita analogikan sebagai satu tubuh. Pers merepresentasikan raga (*medium*), sementara wartawan merepresentasikan jiwa. Gerak dan perilaku raga akan sangat tergantung dari kualitasnya akan sangat ditentukan dengan kualitas para wartawannya. Dari sinilah profesionalisme wartawan lokal diperlukan. Seorang wartawan lokal harus memiliki standar profesional yang memadai ketika instansi pers tempat dia bekerja ingin tampil berperan dalam mendorong demokratisasi di tingkat lokal wilayahnya. Setidaknya standar yang menjadi atribut profesionalisme sebuah profesi mutlak dimiliki para wartawan pers lokal.

Untuk menyebut profesionalisme tersebut, ada empat atribut profesional yang melekat pada profesi wartawan. Pertama, otonom. Wartawan memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan pekerjaannya. Kedua, komitmen yang menitikberatkan pada pelayanan, bukan pada keuntungan ekonomi secara pribadi. Ketiga, memiliki keahlian. Wartawan mampu menjalankan tugasnya berdasarkan keterampilan berbasis pengetahuan sistematis yang memadai. Keempat, tanggung jawab. Kemampuan memenuhi kewajiban dan bertindak berdasarkan kode etik yang mengacu pada norma sosial yang berlaku di masyarakatnya. Profesionalisme wartawan sejatinya bukan hanya demi profesi itu sendiri, tapi juga demi



kepentingan publik akibat efek media yang ditimbulkannya (Idi Damayanti, 2000).

Sementara itu dalam pandangan Hanif dan Dicky Lopulalan (2002), bahwa dalam konteks otonomi daerah, setidaknya ada tiga peran penting bagi wartawan lokal. Pertama, melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, menjadi penyambung lidah rakyat dengan jalan merekam suara dan kehidupan rakyat di arus bawah media massa mereka. Jadi jelasnya, dalam peran ini wartawan menuarakan mereka yang tak mampu bersuara (*voice the voiceless*) lantaran kungkungan system komunikasi yang selama ini berjalan elitis. Ketiga, memberi motivasi agar ada tindakan dan perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Untuk menjalankan peran tiga peran sosialnya ini, wartawan lokal musti memiliki beberapa karakter penting: Komitmen tinggi terhadap kehidupan masyarakat daerahnya, memahami dengan baik persoalan yang dihadapi masyarakatnya, memahami kebijakan pemerintah pusat-daerah, memahami kultur masyarakat, dan memiliki hubungan (akses) yang luas.

Lain hal yang perlu mendapat perhatian, wartawan lokal bukan hanya memerlukan skill yang tinggi, tapi juga bobot mental dan moral yang bisa dipertanggungjawabkan di tengah-tengah publik. Oleh karenanya, wartawan lokal juga perlu memenuhi standar etika dalam menjalankan profesinya. Standar etika profesi wartawan yang ada semisal Kode Etika Wartawan Indonesia (KEWI) yang dikeluarkan oleh dewan pers dan ditandatangani lebih dari 20 asosiasi wartawan, kode etika Aliansi Jurnalis Independen (AJI) maupun kode etika

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sesungguhnya telah cukup memadai untuk menjadi guide bagi wartawan saat mereka bekerja.

Dengan berpegang teguh pada kode etik tersebut, sikap mental buruk atau moralitas rendah wartawan yang pada muaranya dapat menghancurkan reputasi media dan profesinya dapat dihindari. Misalnya, sikap partisan terhadap kepentingan nara sumber atau kelompok tertentu, sikap permisif terhadap budaya suap atau biasa dikenal di kalangan wartawan sebagai budaya “ampolp” dan lain sebagainya.

Meski demikian, kebebasan pers di Indonesia, kemerdekaan berbicara dan berpendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia ini telah dilindungi aturan perundang-undangan, tapi bukan berarti dalam realisasinya hal itu tanpa hambatan. Sebenarnya, jaminan itu ditegaskan dalam Tap MPR No. XVII tentang hak asasi manusia. Begitupun dalam konstitusi UUD 1945 yang telah diamandemen, kebebasan pers yang merupakan wujud dari kebebasan berekspresi, berbicara, dan mengeluarkan pendapat dipertegas jaminan dan perlindungannya dalam pasal 28E ayat 2 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya. Ayat 3 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, disebutkan dalam pasal itu, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi



dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

KESIMPULAN

Dalam percaturan politik di daerah, media lokal seringkali dijadikan sebagai sarana komunikasi utama bagi aktor politik daerah. Kekuatan dan jangkauan media yang luas disadari mampu mendorong tercapainya tujuan politik daripada saluran komunikasi politik lainnya. Interaksi aktor politik dan media di daerah yang saling membutuhkan pada gilirannya akan mempengaruhi dinamika sistem politik di daerah. Untuk itulah keberadaan media lokal sebagai subsistem arena percaturan politik di tingkat lokal mengharuskan adanya landasan profesionalisme dan idealisme. Profesionalisme media lokal dapat diindikasikan dari tiga tataran: *mikro*, *meso*, dan *makro*. *Pertama*, level *mikro*, yaitu produk akhir media berupa isi atau teks, yang secara sederhana terlihat dari objektivitas berita yang disajikan. *Kedua*, level *meso*. Aspek ini meliputi dinamika manajerial perusahaan media lokal yang sehat secara ekonomi dan bisnis. *Ketiga*, level *makro*, yakni aturan main yang jelas bagi media lokal dalam mengartikulasikan fungsinya. Penegakan hukum dan etika media dengan sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran harus dijamin oleh sistem hukum di daerah. Sedangkan idealisme menyangkut partisipasi dan konsistensi media lokal sebagai pemantau kekuasaan di daerah guna mendorong terciptanya *good local government* dalam arti sesungguhnya, yaitu menjamin adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di daerah.

Demokrasi mengandung makna independensi dan otonomi. Dengan kata lain, kehidupan politik disangga oleh

berbagai institusi yang memiliki tingkat kebebasan dan otonomi, namun saling bersinergi satu sama lain. Dalam kondisi semacam ini kehadiran media pers merupakan keniscayaan (*conditio sine qua non*). Keberadaan pers lokal sebagai subsistem arena percaturan politik di tingkat lokal mengharuskan adanya landasan profesionalisme dan idealisme yang kuat. Tanpa profesionalisme, media pers tidak akan memperoleh kepercayaan masyarakat. Berkembangnya pers lokal harus dimaknai secara bijaksana oleh stakeholder media sehingga fungsi “memberdayakan” (*empowering*) masyarakat lewat media tidak berubah makna menjadi “memperdayakan” (*disempowering*) sebagaimana euforia kebebasan pers di awal era reformasi beberapa waktu lalu: “Yang penting terbit, urusan lain belakangan”. Di sisi lain, sebagai sebuah institusi bisnis, pers lokal juga harus meningkatkan mutu manajemen media yang pada gilirannya mampu menyelamatkan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja media yang bersangkutan. Gempuran persaingan dengan media-media lain juga akan menguji sampai sejauh mana eksistensi pers daerah di masa-masa mendatang. Dalam menyikapinya maka peningkatan kapasitas manajerial harus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang intensif.

Terakhir, publik pembaca juga harus berupaya meningkatkan pemahaman tentang melek media (*media literacy*) sehingga dapat meningkatkan apresiasi dan partisipasi bermedia secara sehat dan kritis guna mendorong terciptanya *good local government* dalam arti sesungguhnya, yaitu menjamin adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk



pada pelaksanaan pilkada serentak 2018 yang akan datang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dean E. "The Media in Elections: Evidence on the Role and the Impact" Dalam Doris A Graber. *Media Power in Politics*. Second edition. Washington: Congressional Quarterly Press. 1990.

Damayanti, Idi. "Peran Pers Dalam Mendorong Demokratisasi Di Era oTonomi". Dalam

Kandyawan, WP. 'Tugas Pers Lokal, Menjurnalistikkan Publik dalam

Pilkada.' *Suara Merdeka*. 26 April 2005.

Oetama, Jakub. *Perspektif Pers Indonesia*, 1987.

Suranto, Hanif dan Lopulalan, Dicky. *Menjadi Wartawan Lokal*, Jakarta: LSPP, 2002.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan revisi atas UU No. 22 Tahun 1999. Revisi lewat produk undang-undang yang baru ini oleh sebagian kalangan cenderung dipandang sebagai bentuk "re-sentralisasi" (Lihat misanya Haris., dkk, *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, 2006).